



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DEPI YULIATI, umur 28 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kp. Gempol RT. 012, RW. 001, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon (terlampir) tanggal 07 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register Nomor : 547/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut diatas telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Hakim telah menanyakan kepada Pemohon tentang permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mempertahankan isinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, akan tetapi bukti surat dari Pemohon belum lengkap, dan Pemohon ingin melengkapi bukti-bukti surat, lalu Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di persidangan karena Pemohon akan melengkapi bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka maksud Pemohon untuk Pencabutan Permohonannya tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang terjadi dipersidangan, dianggap sebagai tercantum dalam berita acara dan ikut di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon haruslah diperintahkan dicoret dari Register Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang telah diperbuat untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya maka berdasarkan pasal 272 ayat 2 RV biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 272 ayat 2 RV, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor : 547/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM tersebut, dalam register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.500,- (Seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **08 Agustus 2023**, oleh kami **Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Pudji Sumaryanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Pudji Sumaryanti, S.H., M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran Rp.	30.000,-
- Biaya proses Rp.	100.000,-
- Meterai Rp.	10.000,-
- Redaksi Rp.	20.000,-
- Lainnya Rp.	<u>1.500,-</u> +
Jumlah Rp.	161.500,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM